# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan atas analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan dengan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab persoalan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya menggunakan akad *kafālah* dan *wadi'ah* dimasukkan dalam pembiayaan perbankan karena tingkat resikonya sama dengan pembiayaan dan sama-sama mencari keuntungan. Untuk mendapatkan jasa bank garansi nasabah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank untuk diketahui apakah nasabah tersebut berhak mendapat pembiayaan dari bank atau tidak, apabila nasabah mendapat persetujuan atas pembiayaan yang sudah diajukan, maka Bank Syariah Mandiri akan menerbitkan surat garansi dan secara langsung Bank Syariah Mandiri menanggung kewajiban nasabah ketika cidera janji (wanprestasi). Adapun akad *wadi'ah* dalam *kafālah* di Bank Syariah Mandiri adalah akad yang melekat pada giro *wadi'ah* yang dibekukan karena dijadikan jaminan lawan oleh nasabah dengan saldo minimal dua juta rupiah dan nasabah wajib mengangsur jaminan lewat giro tersebut. Selain giro *wadi'ah* jadi jaminan lawan Bank Syariah Mandiri juga


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan jaminan tambahan sebesar 45% yang sesuai dengan nilai bank garansi yang diberikan.

2. Pada dasarnya bank garansi diperbolehkan dalam Islām, selagi akad yang digunakan sesuai dengan operasional yang dilaksanakan, secara aplikasi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri menjadikan akad *kafālah* dan *wadi'ah* yang secara prinsip adalah akad *tabarru'* (kebaikan) dirubah menjadi akad *tijarah* (bisnis) dengan menempatkan *kafālah* untuk mencari keuntungan dan mengambil upah yang melebihi dari sekedar pengganti dari biaya administrasi. Sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut tidak boleh karena merubah akad tabarru menjadi akad tijarah (bisnis).

B. Saran

1. Agar jasa bank garansi ini sesuai dengan akad yang digunakan yakni *kafālah* hendaknya bank tidak mengambil keuntungan yang melebihi dari biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan bank garansi dan tidak mengambil upah yang dapat memberatkan nasabah.
2. Hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja, penulis mengharapkan kepada semua elemen untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi keilmuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id